



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2017/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Percetakan, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, berdasar surat kuasa tanggal 28 April 2017 memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada Jatmining Budi Rahayu, S.H dan Agus Setyobudi, S.H, M.H, Advokat, yang berkantor di Jalan KA Gribig Blok A-Gg XV, Perum Girmulyo Nomor 11 RT 06 RW 06, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.162/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor 2009/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 2009/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 04 April 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, bahwa pada tanggal 04 April 2017, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 2009/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 22 Maret 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 April 2017;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.162/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 10 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 16 Juni 2017;

Bahwa para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sehubungan dengan itu Pembanding melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan tanggal 10 Mei 2017, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan tanggal 06 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 2009/Pdt.G/2016/PA.Klt, tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, berita acara sidang yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang memutus perkara a quo sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.162/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dikuatkan dengan saksi-saksi, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat/Terbanding yang diakui Tergugat/Pembanding, bahwa sejak Juni 2007, keadaan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah goyah, tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat/Pembanding bersifat temperamen, jika marah sering merusak barang-barang perabotan yang ada di dalam rumah, Tergugat/Pembanding bersikap kasar dan sering mengusir Penggugat/Terbanding, serta persoalan anak yang Tergugat/Pembanding sendiri melarang anak tersebut yang baru saja sembuh dari sakit melakukan les tambahan, sehingga Penggugat/Terbanding tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding. Akhirnya sejak tanggal 28 November 2016, Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, dan keduanya selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun fakta-faktanya demikian, namun Tergugat/Pembanding keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding, karena masih mencitai dan mengharapkan rukun kembali dengan Penggugat/Terbanding, mengingat masa depan anak, bahkan Tergugat/Pembanding telah berupaya

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.162/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Penggugat/Terbanding tetapi tidak mau diajak kembali bersama dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 05 Oktober 1991 Nomor 38 K/AG/1990, yang mengabstraksikan kaidah hukum : "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah mitsaqan ghalidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Hakim telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah yang sulit rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pendapat sendiri ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.162/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 2009/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara banding ini dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 2009/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H.U. Syihabuddin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.162/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Saidah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H.U.Syihabuddin, SH.,MH,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Ali Asyhar

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H.A.Agus Bahauddin, M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Saidah, S. Ag.

Perincian biaya perkara

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Meterai Rp. 6.000,-
 - Biaya Proses Rp. 139.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.162/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)